

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah mendorong adanya transformasi dalam berbagai sektor, termasuk dalam sistem penegakan hukum berlalu lintas. Salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau tilang elektronik. ETLE merupakan sistem penegakan hukum berbasis teknologi yang menggunakan perangkat elektronik berupa kamera pengawas untuk mendeteksi, merekam, dan mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas secara otomatis tanpa kehadiran langsung petugas di lapangan.

Secara konsep, istilah *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merujuk pada sistem penegakan hukum berlalu lintas berbasis elektronik yang memanfaatkan kamera pengawas dan *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR) untuk membaca plat nomor kendaraan secara otomatis. Sistem ini pertama kali dikembangkan di beberapa negara maju sebagai bagian dari *smart traffic system*, kemudian digunakan di Indonesia agar meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penegakan hukum lalu lintas.

Penerapan ETLE di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta diperkuat lagi dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penindakan Pelanggaran

Lalu Lintas Berbasis Bukti Elektronik. Selain itu, penggunaan alat elektronik juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Dengan adanya dasar hukum tersebut, hasil rekaman kamera ETLE memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum.

Penerapan ETLE sudah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai bagian dari adanya modernisasi sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi serta untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

Dalam implementasinya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, pemasangan kamera ETLE dilakukan pada titik-titik strategis yang memiliki tingkat kepadatan penduduk dan potensi pelanggaran lalu lintas tinggi. Beberapa lokasi penempatan kamera ETLE antara lain :

1. Jalan Brigjen Hasan Basri (Banua Lima)
2. Jalan Abdul Azis (Kelurahan Antasari)
3. Simpang / Lampu Merah Paliwara (Jalan Pambalah Batung)

Lokasi-lokasi tersebut merupakan pusat aktivitas masyarakat yang memiliki potensi kendaraan tinggi, sehingga berpotensi besar terjadi pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan kondisi dan data lalu lintas daerah, diketahui bahwa mobilitas kendaraan di Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup tinggi, terutama di wilayah perkotaan Amuntai. Secara umum, karakteristik lalu lintas di daerah ini dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Tingginya arus kendaraan pada jam sibuk (pagi dan sore hari) di ruas jalan utama.
2. Dominasi kendaraan roda dua menjadi transportasi utama masyarakat.
3. Tingginya aktivitas ekonomi di kawasan pasar dan pusat kota yang memicu kepadatan lalu lintas.
4. Adanya titik rawan pelanggaran dan kecelakaan seperti di Bundaran Amuntai dan turunan Jembatan Paliwara.

Selain itu, jenis pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang sering terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu :

1. Tidak menggunakan helm.
2. Melawan arus jalan.
3. Berkendara di bawah umur.
4. Menggunakan ponsel saat mengemudi.
5. Knalpot brong (tidak standar).
6. Pelanggaran angkutan barang.

Secara statistik deskriptif, kondisi tersebut menunjukkan bahwa :

1. Tingkat pelanggaran lalu lintas masih tergolong tinggi.
2. Kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih perlu ditingkatkan.
3. Pengawasan lalu lintas sebelumnya masih dominan dilakukan secara manual.
4. Potensi peningkatan efektivitas penegakan hukum melalui ETLE sangat besar.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan di Hulu Sungai Utara masih terdapat berbagai permasalahan yang mempengaruhi sistem ETLE. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah penggunaan plat nomor kendaraan palsu atau tidak sesuai dengan data kendaraan. Kondisi ini menyebabkan ketika kamera ETLE merekam suatu pelanggaran, identitas kendaraan yang terdeteksi justru merujuk pada pemilik lain yang tidak melakukan pelanggaran. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan serta berpotensi merugikan masyarakat yang datanya tidak sah.

Selain itu, rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam menindaklanjuti surat konfirmasi atau surat tilang elektronik yang dikirimkan kepada pemilik kendaraan. Banyak pelanggar yang tidak melakukan konfirmasi maupun pembayaran denda tilang sehingga berujung kepada pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Keterbatasan teknologi juga menjadi salah satu hambatan dalam penerapan ETLE. Kualitas kamera yang digunakan pada beberapa titik pengawasan belum mampu membaca plat nomor kendaraan secara jelas dalam kondisi tertentu, seperti pada malam hari, hujan, atau ketika adanya pantulan cahaya yang menyebabkan silau pada kamera. Akibatnya, banyak pelanggaran lalu lintas yang tidak terdeteksi secara optimal oleh sistem ETLE.

Penulisan mengenai Implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sudah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Namun, sebagian besar dari penulisan tersebut lebih

memfokuskan kepada efektivitas ETLE di kota-kota besar yang telah memiliki infrastruktur yang relative lebih lengkap. Sementara itu, penulisan mengenai implementasi ETLE pada wilayah Kabupaten yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana masih relative sedikit dilakukan. Selain itu, penulisan terdahulu lebih banyak menggunakan teori implementasi kebijakan selain George C. Edwards III. Oleh karena itu penulisan ini memiliki kebaruan (*research gap*) karena mengkaji implementasi kebijakan ETLE di Satlantas Polres Hulu Sungai Utara dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III dengan empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Oleh karena itu, penulisan ini penting dilakukan karena penerapan ETLE merupakan kebijakan strategis dalam modernisasi sistem penegakan hukum lalu lintas yang berbasis teknologi. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kepatuhan masyarakat, serta efektivitas sistem yang digunakan.

Selain itu, penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan publik, khususnya dibidang penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi, secara praktis , hasil penulisan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak kepolisian dalam meningkatkan kualitas penerapan ETLE di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## B. Fokus Penulisan

Fokus penulisan mengenai Implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Di Satlantas Polres Hulu Sungai Utara memfokuskan kepada beberapa aspek, yaitu :

Menurut teori George C. Edwards III ( 68-70 )

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah penulis ini adalah :

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Satlantas Polres Hulu Sungai Utara?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Di Satlantas Polres Hulu Sungai Utara?

## D. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Di Satlantas Polres Hulu Sungai Utara.

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Di Satlantas Polres Hulu Sungai Utara.

#### **E. Manfaat Penulisan**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penulisan ini dilakukan untuk menambah wawasan pengetahuan tentang Implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Di Satlantas Polres Hulu Sungai Utara, dan diharapkan dengan penulisan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu administrasi publik terutama dalam pelayanan publik.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, dari hasil penulisan ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi terkait guna Implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Di Satlantas Polres Hulu Sungai Utara dan sebagai referinsi tambahan yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan oleh penulis lainnya yang ingin menambah referinsi perpustakaan.